

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara umum disebut sebagai *drug* adalah sejenis zat yang memiliki ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh – pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan – khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan setres, depresi.¹

Secara etimologis *narkob* atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

¹ Ibid., hlm. 14

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat – alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Menurut Soedjono D bahwa yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat, yang apa bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).³

2. Penggolongan Narkotika

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika golongan I meliputi

² Fransiska Novita Eleanora. “ Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum*. Vol 25, Nomor 1, 2011

³ F Arsyah, *Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009), hlm 3.

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian -bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
- c) Opium masak terdiri dari :
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan – bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - 2) *Jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

- f) Kokain mentah, semua hasil – hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat di olah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g) *Kokaina, metil ester-1-bensoil- ekgonina.*
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus genus connabis atau semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- j) *Delta 9 tetrahydroconnabinol*, dan semua bentuk setero kimianya
- k) *Asetorifina*
- l) *Asetil-alfa-metilfentanil*
- m) *Alfa-metilfentanil*
- n) *Alfa –metiltiofentanil*
- o) *Beta- hidroksifentanil*
- p) *Beta- hidroksi-3- metilfentanil*
- q) *Desomorfina*
- r) *Etorfina*
- s) *Heronia*
- t) *Ketobemidona*
- u) *3-metilfentanil*
- v) *3-metiltiofentanil*
- w) *MPPP*

x) *Para-fluorofentamil*

y) *PEPAR*

z) *Tiofentanil*

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika golongan II sebagai berikut :

a) *Alfasetilmetadol*

b) *Alfameprodina*

c) *Alfametadol*

d) *Alfaprodina*

e) *Alfentanil*

f) *Alilprodina*

g) *Anileridina*

h) *Asetilmetadol*

i) *Benzetidin*

j) *Benzilmorfina*

k) *Betameprodina*

l) *Betametadol*

m) *Betaprodina*

- n) *Betasetilmetadol*
- o) *Bezitramida*
- p) *Diampromida*
- q) *Difenoksilat*
- r) *Difenoksin*
- s) *Dihidromorfina*
- t) *Dimenoksadol*
- u) *Dioksafetil butirat*
- v) *Dipipanona*
- w) *Ekgonina*
- x) *Tebaina*
- y) *Tebakon*
- z) *Tilidina, dll*

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Daftar narkotika golongan II sebagai berikut :

- a) *Asetildihidrokodeina*
- b) *Dekstropropoksifena*
- c) *Dihidrokodeina*
- d) *Etilmorfina*

- e) *Kodeina*
- f) *Nikodikodina*
- g) *Nikokodena*
- h) *Polkodina*
- i) *Propiram*
- j) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- k) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
- l) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
- m) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.⁴

Berdasarkan cara/ proses pengolahannya narkotika di bagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing :

- a) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *pepaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan *morfin*. Jenis opium ini berasal dari luar negri yang diselundupkan ke indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di indonesia.

⁴ Ibid 161-167

b) *Kokain*, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan di olah secara gelap di Amerika bagian Selatan seperti Peru, Bolivia, Kolumbia.

c) *Cannabis Sativa* atau *marihuana* atau yang disebut ganja termasuk *hashish* dan *hasish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanaman secara ilegal di daerah equator.

b) Narkotika Semi Sintetis

Adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti penathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah *Heroin*, *Codein*, *Puttaw*.

c) Narkotika Sintetis

Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti *Pethidine*, *metadon*, *megadon*.⁵

3. Bahaya Penggunaan Narkotika

a. Terhadap pribadi/ individu

- 1) Narkotika mampu merubah kepribadian di korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah, bahkan melawan terhadap siapapun.

⁵ Ibid hal 16-17

- 2) Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan sebagainya.
 - 3) Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja korban bersikap seperti orang gila reaksi dari penggunaan narkoba tersebut.
 - 4) Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan sex karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah sedemikian longgar, bahkan kadang- kadang pupus sama sekali.
 - 5) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius.
 - 6) Menjadi pemalas bahkan hidup santai.
- b. Terhadap keluarga
- a) Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang dirumah yang bisa diluangkan.
 - b) Tidak segan lagi menjaga sopan santun dirumah bahkan melawan kepada orang tua.
 - c) Kurang menghargai harta milik yang ada dirumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali
 - d) Mencemarkan nama keluarga

c. Terhadap Masyarakat

- a) Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri yang berbuat melainkan mendapat hukuman masyarakat yang berkepentingan.
- b) Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan narkoba.
- c) Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Di Indonesia istilah “Polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁷

⁶ Ibid hal 18-19

⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm 6.

Polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal ditemukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi ditemukan dari perkataan Yunani, “*politea*” yang berarti semua usaha dan kegiatan pemerintah negara kota termasuk urusan-urusan keagamaan.⁸

Menurut pakar sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan, ia juga perpaduan antara kekerasan, kelembutan.⁹

2. Fungsi Kepolisian

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diprioritaskan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis yakni :

1. Pelindung masyarakat
2. Penegak hukum
3. Pencegahan pelanggaran hukum
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 13.

⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 101.

¹⁰ Kasman Tasapira. “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 1, Nomor 2, 2013.

3. Wewenang kepolisian

Polisis memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerima Laporan dan atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindak pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.¹¹

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli¹²

a. Bambang Poernomo

Bambang Poernomo menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

b. Roeslan Saleh

Ia mengartikan istilah *strafbaar feid* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya

¹¹ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹²Satuhukum,“10Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 13.30.

perbuatan tindak pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

c. Moeljatno

Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepadanya perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

d. Teguh Prasetyo

Ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

e. Wirjono Prodjodikoro

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa

belanda *strafbaar feit* yaitu sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

f. Lamintang

Menurut Lamintang suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

g. Amir ilyas

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

h. Simons

Menurut Simons, *strafbaar feat* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya

dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

i. Pompe

Pompe berpendapat bahwa *stafbaar feat* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

j. Hasewinkel Suringa

Menurut Hasewinkel Suringa, *stafbaar feat* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli¹³

a. Menurut Prof. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai

berikut :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Diancam pidana
- 3) Melawan hukum

¹³Hukum 96, "Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Para ahli", diakses dari <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 13.05

- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- b. Menurut Prof. Wirjo Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Adanya norma,yaitu suatu larangan atau suruhan
 - b. Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.
 - c. Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
 - b. Melawan hukum
 - c. Dilakukan dengan kesalahan
 - d. Patut dipidana.
 - d. Menurut E. Mezger, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif)
 - c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang
 - d. Diancam pidana.
 - e. Menurut Prof. Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Memenuhi rumusan Undang-Undang
 - c. Bersifat melawan hukum.

- f. Menurut H.B Vos, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam pidana dalam Undang-Undang.

B. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

- a. Pengertian penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian intergal dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

- b. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum

pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Upaya penanggulangan non penal ini bisa disebut juga sebagai upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹⁴

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

3. Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif dan Kuartif

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti paling luas, politik kriminal merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang

sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

- c. Tindakan Kuartif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuartif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.¹⁵

¹⁵ Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116

